

**PELIBATAN TNI PADA PENGAMANAN PEMILU SERENTAK  
DALAM ERA NEW NORMAL INDONESIA**

**ANJAS SETIAWAN**  
17111014

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to find out 1) the constitutionality of the concept of simultaneous general elections of Indonesia in the perspective of the constitution, 2) the ideal concept of a presidential system through simultaneous elections of Indonesia, and 3) the concept of involving the TNI in simultaneous elections in the new normal era of Indonesia.*

*This research uses descriptive analytical method. This type of normative juridical research is research focused on examining the application of positive legal norms or norms, and reviewing the problems examined in terms of legal science by looking at and linking to the reality in implementation that aims to describe natural activities / events in daily practice. The nature of the research is analytical descriptive that is describing or describing the involvement of the TNI in securing simultaneous elections in the era of new normal Indonesia. Data sources: primary and secondary. Data collection techniques using literature studies and document studies. The data analysis method uses interactive flowing techniques, namely Mosel analysis which integrates with the data collection process in a cycle.*

*Based on research results show that the constitutionality of the concept of general election simultaneously in the perspective of the constitution, which is a consensus that guarantees the establishment of constitutionalism in modern times generally understood to rely on three elements of agreement namely: agreement on shared goals or ideals, agreement on the rule of law as the basis of government or administration of the State, and agreement on the form of constitutional institutions and procedures. Presidential system through simultaneous elections, namely the Presidential threshold concept is still used in simultaneous general elections because it does not conflict with the 1945 Constitution, moreover the use of presidential threshold is oriented towards strengthening the presidential system adopted in Indonesia, where there is an effort to place political parties as instruments to achieve the country's goals with the concept of dividing the political power of parliament into two axes only. Involvement of the TNI in the Simultaneous Election in Indonesia in the field of security in principle is aids to the Police. However, the TNI itself has a policy related to the implementation of Simultaneous Elections which must be guided by TNI Neutrality including TNI soldiers who are carrying out security to assist the National Police must be guided by TNI Neutrality. The involvement of the TNI ignores the neutrality of the TNI, so the consequences of sanctions will be applied to TNI soldiers who violate them.*

*Keywords: TNI Involvement, Simultaneous Elections, New Normal Era*

## A. PENDAHULUAN

Berganti pemimpin, berganti juga corak sistem pemerintahannya. Konsekuensi dari berubahnya sistem Pemerintahan adalah berubahnya fungsi dan hubungan lembaga-lembaga tinggi negara, khususnya antara Eksekutif dan Legislatif. Pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif atau yang lebih dikenal dengan teori *trias politica*, bagi beberapa pihak cenderung menimbulkan polarisasi dan instabilitas politik, karenanya tidak cocok di praktekan di negara-negara yang baru memasuki transisi demokrasi, salah satunya di Indonesia.

Indonesia akan menjalani babak baru praktik demokrasi dengan penyelenggaraan Pemilu serentak 2019, yang terdiri dari pemilihan presiden dan wakil presiden digabung dengan pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam sistem presidensial seperti yang dianut dalam sistem pemerintahan kita, belumlah pas jika dilaksanakan sampai Negara kita menemukan konsep demokrasi yang pas sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Idealnya sistem presidensial harus dibarengi dengan meminimalisir jumlah partai politik, karena sistem multipartai dapat menimbulkan kerentanan hubungan antara eksekutif-legislatif.

Persoalan lain yang dihadapi sistem partai adalah belum berjalannya secara maksimal fungsi yang dimiliki oleh partai politik, baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat. Fungsi partai politik terhadap negara antara lain adalah menciptakan pemerintahan yang efektif dan adanya partisipasi politik terhadap pemerintahan yang berkuasa. Sedangkan

fungsi partai politik terhadap rakyat antara lain adalah memperjuangkan kepentingan, aspirasi, dan nilai-nilai pada masyarakat serta memberikan perlindungan dan rasa aman. Kebanyakan partai politik pada saat ini belum sepenuhnya memberikan pendidikan politik dan melakukan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.

Munculnya puluhan partai pada saat pemilu justru akan menimbulkan permasalahan baru. *Pertama*, hal tersebut membuka peluang terjadinya transaksi politik akibat fragmentasi peta politik yang secara ideologis sebenarnya tidak saling berseberangan. Salah satunya, dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 menegaskan bahwa pilpres dilaksanakan pasca Pileg dan partai politik yang dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan atau Wakil Presiden adalah partai yang telah memenuhi persyaratan ambang batas minimal pada pencalonan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam pilpres (*presidential threshold*). Secara politis, terfragmentasinya peta politik partai kedalam banyak sub tidak akan memunculkan satu partai dominan atau menguasai setidaknya 50%+1 suara pada pileg, akibatnya koalisi partai politik terbentuk hanya 3 bulan sebelum pelaksanaan pilpres. Hasilnya adalah koalisi yang pragmatis tersebut.

*Kedua*, koalisi pragmatis tersebut pada akhirnya hanya akan terus menekan Presiden terpilih melalui infiltrasi kepentingan partai pada berbagai kebijakan yang hendak diambil oleh Presiden. Kebijakan yang paling awal berpeluang untuk diintervensi adalah pembentukan kabinet yang merupakan ranah prerogatif

Presiden. Frasa dalam Pasal 17 Ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi “*Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*” menjadi landasan konstitusional bagi Presiden sebagai kepala pemerintahan (*head of government*) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri secara mandiri dan jauh dari intervensi dari pihak manapun, khususnya partai politik pendukung pemerintah.

*Ketiga*, menyangkut pada hubungan antara Presiden dan DPR. Merujuk kepada pola sistem presidensial sebagaimana yang di rekonseptualisasi oleh James Madison bahwa terdapat kewenangan tumpang tindih antara cabang eksekutif dan legislatif khususnya, hal tersebut sekaligus memberikan ruang bagi berjalannya mekanisme *checks and balances*. Keberadaan mekanisme tersebut secara obyektif dapat menghasilkan suatu pemerintahan yang sehat dimana Presiden diawasi oleh DPR begitu pula sebaliknya sehingga potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dapat ditekan. Tetapi kondisi yang ada, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap pemerintah melalui penggunaan hak interpelasi, hak angket, maupun hak menyatakan pendapat kerap dijadikan sebagai ajang adu posisi tawar (*bargaining position*). Akibatnya, pemerintah kembali tersandera dan terhambat untuk menerapkan sebuah kebijakan, sedangkan DPR menjadi kurang produktif dalam menghasilkan undang-undang karena terkonsentrasi untuk sekedar menyudutkan posisi pemerintah.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan masalah,

Bagaimanakah Konsep Pelibatan TNI pada Pemilu Serentak dalam Era *New Normal* Indonesia?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep pelibatan TNI pada pemilu serentak dalam era *new normal* Indonesia.

### **D. METODE PENELITIAN**

#### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian tentang Pelibatan TNI pada Pengamanan Pemilu Serentak dalam Era *New Normal* Indonesia, Penulis menggunakan metode deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Artinya dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan informasi mengenai sistem pemilihan umum dengan calon tunggal di Indonesia. Dengan menggunakan penelitian deskriptif analitis penulis juga akan memberikan gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai sistem pemilihan umum di Indonesia.

#### 2. Sumber data

Penelitian tentang Pelibatan TNI pada Pemilu Serentak dalam Era *New Normal* dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif apabila melihat berdasarkan sudut pandang referensi hukum. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari bahan-bahan-bahan sebagai berikut:

- a. Bahan baku hukum primer, merupakan dokumen hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
  - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
  - 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
  - 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan terdiri dari :
- 1) Hasil-Hasil penelitian yang berkaitan dengan Pemilu
  - 2) Hasil karya ilmiah yang berhubungan dengan judul tesis
  - 3) Hasil-hasil pertemuan ilmiah seperti : seminar, pentaloka, diskusi, simposium, dan sebagainya yang berkaitan dengan judul tesis.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, misalnya, kamus-kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa, dan lain sebagainya.
3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan dan data dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang dipakai adalah studi kepustakaan dan studi dokumen, yaitu menelaah bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan Pelibatan TNI pada Pemilu Serentak dalam Era *New Normal* Indonesia. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan pengamatan diproses secara identifikasi, klasifikasi, sistematis dan analisis. Sesuai dengan

metode pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada data sekunder, maka strategi atau pendekatan yang digunakan dalam menganalisa data adalah metode analisa kualitatif.

Analisa kualitatif digunakan digunakan bersifat deskriptif dan prespektif, yaitu akan berusaha memberikan data yang ada dan menilainya kemudian menganalisa masalah-masalah yang ada yang berkaitan dengan pelibatan TNI pada pemilu serentak dalam era *new normal* serta memberikan kontribusi berupa solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

#### 4. Penyajian Data dan Analisa

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik interaktif mengalir, yaitu model analisis yang menyatu dengan proses pengumpulan data dalam suatu siklus, artinya bahwa hubungan data yang satu dengan yang lain senantiasa dipertahankan baik pada studi kepustakaan, analisis bahan kepustakaan maupun penyusunan hasil penelitian.

### **E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Perlu dipahami bahwa prinsip dasar peran dan tugas TNI terkait pelibatan TNI dalam Pemilu telah menetapkan posisi TNI sebagai pihak yang netral. Prinsip Netralitas TNI merupakan pelaksanaan Reformasi internal TNI dan merupakan amanah dari Pasal 5 ayat (2) Tap MPR/VII/2000 tentang Peran TNI dan Polri serta Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Adapun pengertian dari netralitas TNI adalah “Tidak berpihak, tidak ikut, atau tidak membantu salah satu pihak”. Implementasi Netralitas TNI yaitu “TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis”.

Tugas pokok TNI sebagaimana diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 merupakan landasan operasional TNI untuk mengimplementasikan netralitas TNI pasca reformasi dalam bentuk Bantuan TNI baik kepada pemerintah maupun

kepada Polri. Netralitas TNI sebagai salah satu tuntutan pokok reformasi dalam mendukung pesta demokrasi berupa Pemilu harus diaplikasikan di lapangan oleh TNI dengan mengedepankan profesionalisme dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Perlu diyakini Bersama bahwa sebagai institusi negara dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara, TNI akan selalu berdiri di atas kepentingan nasional, bukan di atas kepentingan partai politik. Politik TNI adalah politik kenegaraan dan politik kebangsaan.

Upaya peningkatkan profesionalisme TNI tidak perlu diragukan karena profesionalisme TNI dalam menanamkan karakter netralitas kepada setiap anggota TNI sudah dimulai semenjak pendidikan pertama di militer, maupun dalam jenjang pendidikan dan latihan berikutnya. Profesionalisme dan netralitas TNI telah diwujudkan dalam wadah kelembagaan yang nantinya dipersiapkan untuk bentuk prajurit yang professional yang didukung oleh program reformasi birokrasi yang ditujukan untuk merubah sikap mental dan perilaku prajurit yang netral.

Profesionalisme TNI melalui Netralitas TNI pada pelaksanaan pelibatan TNI dalam pemilu serentak dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pemetaan daerah rawan konflik khususnya daerah yang dikategorikan sebagai daerah merah yang sangat rentan konflik.
2. Memaksimalkan perbantuan kepada Pemda melalui optimalisasi peran Forkompimda dalam mendukung pemerintahan daerah terkait administrasi distribusi dokumen Pemilu.
3. Memaksimalkan perbantuan pada Polri terkait dengan pengamanan Pemilu.

Kegiatan TNI menghadapi Pemilu Serentak dibangun dengan berpedoman pada netralitas TNI yang merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan



keberhasilan Pemilihan Umum Nasional (Pilnas) khususnya di bidang pengamanan. Konsep pengamanan yang disiapkan oleh TNI harus mampu menunjukkan komitmen yang kuat dalam membangun dan mewujudkan sikap netralitasnya terhadap pelaksanaan Pilnas, sehingga pelaksanaan tugas TNI tetap fokus terhadap profesionalisme tugasnya menjaga keamanan wilayah NKRI agar tetap kondusif.

Sebelum membahas lebih lanjut terkait implementasi pelibatan TNI dalam konsep netralitas TNI ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian khusus sebagai bahan perbaikan dan kritik membangun bagi institusi TNI sendiri guna menjaga netralitas prajurit TNI yang sesungguhnya. Tidak bisa dipungkiri lagi apabila masih adanya oknum anggota TNI yang melakukan pelanggaran Pemilu sehingga timbul di publik pernyataan terkait tentang adanya lembaga pemerintah yang tidak bersikap netral sehingga membentuk opini di masyarakat terhadap kinerja dari Lembaga TNI.

Selain itu juga, keterlibatan purnawirawan TNI sebagai tim sukses Pasangan Calon (Paslon) dan Caleg berlatar belakang militer dan keluarga militer akan menjadi celah kerawanan yang secara nyata bisa dimanfaatkan oleh oknum elit-elit politik tertentu untuk "menjerumuskan" TNI ke politik praktis. Guna mengantisipasi pandangan negatif terhadap netralitas TNI, pelibatan TNI dalam Pemilu terkait hak warga negara untuk turut serta dalam Pemilu, TNI telah mengeluarkan kebijakan yang tegas bagi Anggota TNI dan PNS TNI yang akan mencalonkan sebagai anggota Legislatif maupun Kepala Daerah agar membuat surat pengunduran diri dari anggota TNI dan PNS TNI. Apabila tidak terpilih maka yang bersangkutan tidak dapat kembali menjadi anggota TNI dan PNS TNI sebagaimana diatur dalam Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/322/2016 tanggal 26 September 2016.

Secara umum implementasi pelibatan TNI yang mengedepankan Netralitas TNI dalam Pemilu Serentak dilaksanakan dalam bentuk tugas perbantuan yang dilakukan TNI kepada Polri. Tugas perbantuan TNI kepada Polri dilaksanakan dengan berpedoman pada beberapa aturan yang mengatur tugas perbantuan, antara lain:

1. Sejauh ini, pimpinan TNI-Polri sudah berusaha mewadahnya melalui MoU TNI dengan Polri Nomor B/2/2018 dan Nomor Kerma/2/I/2018 tentang perbantuan TNI kepada Polri dalam Kamtibmas. Hal ini merupakan salah satu legalitas untuk mewujudkan optimalisasi regulasi yang dapat mendukung kerjasama perbantuan TNI-Polri. Namun demikian MoU yang telah disepakati tersebut memiliki keterbatasan secara hukum karena dibatasi oleh tenggang waktu tertentu disesuaikan kesepakatan kedua belah pihak. Oleh sebab itu masih diperlukan pengawasan antara kedua belah pihak secara berkesinambungan agar MoU tersebut sebelum habis masa tenggang waktunya untuk di evaluasi dan diperpanjang kembali masa berlakunya sehingga tidak kadarluarsa yang akhirnya dapat berdampak pada melemahkan legalitas Kerjasama yang dibangun oleh kedua belah pihak.
2. SOP (*Standard Operating Procedure*) bersama TNI dan Polri dalam tugas perbantuan TNI-Polri dalam pengamanan Pilnas. Idealnya dengan adanya SOP bersama TNI dan Polri dalam tugas perbantuan dalam menghadapi Pilnas serentak tersebut dapat mewujudkan kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam menghadapi Pilnas. Pemenuhan SOP ini lebih diarahkan pada kesamaan pola pikir dan Tindakan dalam hal penggunaan kemampuan tempur yang dimiliki oleh TNI baik itu berkaitan dengan kemampuan personel atau beserta kemampuan alat system utama persenjataan yang melekat pada prajurit termasuk pada kemampuan untuk melakukan Tindakan polisionilnya. Pada

prinsipnya tugas perbantuan TNI kepada Polri pada tataran taktis ditujukan untuk meredam kemungkinan timbulnya ancaman yang dapat mengganggu kelancaran dan keamanan tahapan Pilnas. Terwujudnya SOP Bersama tersebut, maka akan menciptakan suatu pola Kerjasama yang efektif dan efisien yang bermuara pada satu tujuan yaitu terciptanya keamanan bersama dalam suatu kegiatan operasional bantuan TNI kepada Polri.

3. Selain kedua aturan tersebut di lingkungan TNI juga berlaku aturan pelibatan atau lebih dikenal dengan ROE (*Rules of Engagement*) TNI yang harus dipedomani oleh prajurit TNI. Secara Umum TNI sudah memiliki ROE Perbantuan TNI kepada Polri yang penyusunan sudah melalui pembahasan dan koordinasi antara kedua belah pihak sehingga implementasinya bisa digunakan oleh tingkat taktis satua di lapangan. ROE perbantuan TNI kepada Polri pada dasarnya disusun untuk membantu Polri dalam melaksanakan tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang didalamnya mengatur tentang penggunaan kekuatan baik itu Alutsista maupun personel TNI terkait pengamanan kegiatan dalam perbantuan kepada Polri, dengan merujuk pada wilayah penugasan dan eskalasi ancaman yang timbul. Penggunaan kekuatan TNI baik itu Alutsista dan personel TNI dalam ROE ini merupakan implementasi legalitas dan legitimasi pelaksanaan tugas TNI agar prajurit TNI ketika melaksanakan tugasnya tidak ragu-ragu atau timbul kegamanan karena semua Tindakan prajurit sudah di memiliki legalitas dan legitimasi berdasarkan aturan yang berlaku dan sudah sesuai dengan ROE. Secara khusus ROE Perbantuan TNI kepada Polri diatur parsial dalam ROE pengamanan Pemilu Pilkada yang menjadi pedoman perilaku prajurit TNI dalam melaksanakan pengamanan pada Pemilu Serentak di Indonesia.

Pengamanan penyelenggaraan Pemilu Serentak yang melibatkan TNI dilaksanakan dalam suatu operasi militer selain perang berupa tugas perbantuan TNI kepada Polri yang sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU TNI. Secara umum Pelibatan TNI dalam Pemilu Serentak ini telah diberikan batasan sebagai berikut :

1. Satuan/perorangan tidak berkampanye atau memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada salah satu pasangan calon kepala daerah.
2. Satuan/perorangan/fasilitas tidak dilibatkan dalam rangkaian kegiatan Pemilu dan Pilkada dalam bentuk apapun di luar tugas dan fungsi TNI.
3. Prajurit TNI tidak menggunakan hak memilih baik dalam Pemilu maupun dalam Pilkada.
4. Khusus bagi prajurit TNI, hak memilih istri/suami/anak dalam Pemilu atau Pilkada merupakan hak individu selaku warga negara. Institusi atau satuan dilarang memberikan arahan atau memengaruhi di dalam menentukan pelaksanaan hak pilih tersebut.

Guna menjaga netralitas TNI, pelibatan Prajurit TNI dalam Pemilu serentak harus memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak diperkenankan menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi atau Kabupaten/Kota.
2. Tidak diperkenankan menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi, Kabupaten/Kota atau Kecamatan.
3. Tidak diperkenankan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS).
4. Tidak diperkenankan menjadi Panitia Pendaftaran Pemilih.

5. Tidak diperkenankan campur tangan dalam menentukan dan menetapkan peserta Pemilu atau Pilkada.
6. Tidak diperkenankan memobilisir semua organisasi sosial, keagamaan dan ekonomi untuk kepentingan partai politik dan kandidat tertentu.
7. Tidak diperkenankan campur tangan dalam menentukan dan menetapkan peserta Pemilu perorangan (Dewan Perwakilan Daerah).
8. Tidak diperkenankan menjadi peserta juru kampanye.
9. Tidak diperkenankan menjadi tim sukses calon dalam Pemilu maupun Pilkada.

Selain itu TNI juga sudah mengatur secara jelas Tugas dan Tanggung jawab para Komandan/ Kepala Satuan Dinas dalam pelaksanaan Pemilu Serentak sebagai berikut:

1. Setiap Komandan Satuan wajib menyosialisasikan netralitas TNI dalam Pemilu atau Pilkada kepada anggota dan keluarganya baik pada saat apel maupun pada jam komandan secara rutin.
2. Setiap Komandan Satuan wajib mengecek dan mengawasi sejauhmana pemahaman anggota tentang netralitas TNI.
3. Setiap Komandan Satuan wajib mengawasi kegiatan anggota dan keluarganya di lingkungan masyarakat untuk mencegah hal-hal yang negatif sekaligus mencegah kegiatan yang terkait dengan politik praktis.
4. Komandan Satuan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat atas pelaksanaan netralitas TNI serta menindak dengan tegas berupa pencopotan jabatan dan memproses secara hukum terhadap pelanggaran UU Pemilu dan Pilkada.
5. Setiap Komandan/Kepala Satuan, wajib menyampaikan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian kepada seluruh anggotanya antara lain:

- a. Membatasi diri untuk tidak berada secara fisik, baik perorangan maupun penggunaan fasilitas Dinas di arena tempat penyelenggaraan kampanye peserta Pemilu dan Pilkada;
- b. Melaksanakan koordinasi sebaik-baiknya dengan pihak yang berwenang agar tidak ada pemasangan identitas peserta Pemilu dan Pilkada di lingkungan markas, asrama dan fasilitas-fasilitas TNI lainnya;
- c. Dalam melaksanakan tugas agar lebih mewaspadaai daerah-daerah yang berpotensi rawan konflik (politik, ekonomi dan sara);
- d. Mencegah bentrokan fisik antar massa atau perorangan partai politik di sekitar markas, kesatrian, asrama, kompleks TNI atau di daerah sekitarnya pada radius  $\pm 100$  m, apabila tidak terdapat aparat Polri/Hansip/Petugas yang menangani, maka prajurit TNI secara unit/satuan wajib menghentikan/melerai, selanjutnya menyerahkan permasalahannya kepada aparat Polri terdekat, dengan tetap menjaga netralitas TNI;
- e. Tidak melakukan kegiatan berupa komentar, penilaian dan mendiskusikan maupun arahan apapun tentang kontestan peserta pemilu dan pilkada kepada keluarga dan lingkungannya, baik secara lisan maupun tulisan melalui media apapun (cetak atau elektronik);
- f. Tidak memberikan fasilitas dan tempat terhadap pasangan calon dari partai manapun peserta Pemilu maupun Pilkada yang dapat dipolitisasi atau dimanfaatkan atau digunakan pihak-pihak terkait yang dapat merusak citra TNI; dan
- g. Mengantisipasi dan mewaspadaai setiap perkembangan situasi di lingkungannya serta melaksanakan temu cepat dan lapor cepat secara hierarki, apabila ada kejadian atau kegiatan yang berindikasi mengarah kepada menghambat, mengganggu atau langkah menggagalkan pemilu dan

pilkada.

Selain itu untuk menjaga netralitas TNI, pelibatan TNI dalam kegiatan Pemilu Serentak juga dibatasi melalui Larangan yang diberlakukan bagi Prajurit TNI selama proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dilarang untuk:

1. Memberi komentar, penilaian, mendiskusikan, pengarahannya apapun berkaitan dengan kontestan Pemilu dan Pilkada kepada keluarga atau masyarakat;
2. Secara perorangan/fasilitas berada di arena tempat penyelenggaraan pemilu dan pilkada;
3. Menyimpan dan menempel dokumen, atribut, benda lain yang menggambarkan identitas peserta Pemilu atau Pilkada di instansi dan peralatan milik TNI;
4. Berada di arena tempat pemungutan suara (TPS) saat pelaksanaan pemungutan suara;
5. Secara perorangan / Satuan / fasilitas terlibat pada kegiatan Pemilu dan Pilkada dalam bentuk berkampanye untuk menyukseskan kandidat tertentu/kontestan termasuk memberi bantuan dalam bentuk apapun di luar tugas dan fungsi TNI;
6. Melakukan tindakan dan/atau pernyataan apapun yang dilakukan secara resmi yang bertujuan atau bersifat memengaruhi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu);
7. Secara perorangan /satuan/fasilitas menyambut dan mengantar peserta kontestan;
8. Menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), panitia pemilih, panitia pendaftar pemilih, peserta dan/atau juru kampanye;

9. Terlibat dan ikut campur dalam menentukan penetapan peserta Pemilu baik perorangan atau kelompok partai;
10. Memobilisasi organisasi sosial, agama dan ekonomi untuk kepentingan parpol atau calon tertentu; dan
11. Melakukan tindakan dan/atau membuat pernyataan apapun yang bersifat memengaruhi keputusan KPU provinsi, KPU kabupaten/kota dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih).
12. Tidak mendukung salah satu Pasangan Calon, tetap netral dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik baik Pemilihan Legislatif maupun Pemilihan Presiden/Kepala Daerah.
13. Tidak memberikan fasilitas tempat dan sarana lainnya milik TNI terhadap Pasangan Calon Pemilihan Presiden/Kepala Daerah, Pemilihan Legislatif dan Partai Politik untuk digunakan sebagai sarana kampanye maupun digunakan pihak terkait untuk kegiatan Pemilu yang dapat merusak Netralitas TNI.
14. Dilarang berfoto/ selfie dengan menggunakan simbol jari sehingga bisa ditafsirkan sebagai bentuk dukungan ke Pasangan Calon.

#### **F. KESIMPULAN**

Pelibatan TNI pada Pemilu Serentak di Indonesia dalam bidang pengamanan pada prinsipnya merupakan perbantuan kepada Polri. Namun demikian TNI sendiri memiliki kebijakan terkait pelaksanaan Pemilu Serentak yang harus berpedoman pada Netralitas TNI termasuk prajurit TNI yang sedang melaksanakan pengamanan membantu Polri wajib berpedoman pada Netralitas TNI. Pelibatan TNI tersebut tidak menghiraukan Netralitas TNI maka konsekuensi sanksi hukuman akan diterapkan bagi prajurit TNI yang melanggarnya.



**G. SARAN**

Pelibatan TNI dalam Pemilu Serentak perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadi salah paham yang berakibat memberikan pandangan negatif kepada institusi TNI akibat ketidaktahuan masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Herdianto, M. Arie. 2015. *Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 Dalam Upaya Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia*. Universitas Brawijaya Malang.=

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu legislative

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah=

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.